



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dalam rangka mencapai tujuan nasional dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki profesionalisme dan kompetensi yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan, maka dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan kompetensi diatur tentang Jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sudah tidak sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini maka Peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Jabatan fungsional PNS adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu SKPD yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Rumpun Jabatan Fungsional adalah Himpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Jenis rumpun jabatan fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan;
11. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis;
12. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang Profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu;

13. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang, antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan;
 14. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu, dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi;
 15. Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihkannya dan terikat pada etika profesi.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB II JENIS, JENJANG, DAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional di Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Jenjang Jabatan Fungsional

Pasal 3

Kategori Jabatan-jabatan yang di himpun dalam rumpun jabatan fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
- b. jabatan Fungsional Keterampilan.

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pelaksanaan tugasnya meliputi:
 - a. mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Diploma IV atau Sarjana (SI);
 - b. meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
 - c. terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot Jabatan Fungsional maka Jabatan Fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
 - a. Jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/ d sampai dengan Pembina Utama, Golongan Ruang IV/ e;
 - b. Jenjang Madya, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina, Golongan Ruang IV/ a sampai dengan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/ c;
 - c. Jenjang Muda, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;
 - d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi Profesional Tingkat Dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, pelaksanaan tugasnya meliputi :
 - a. mensyaratkan kualifikasi teknis Operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah-rendahnya sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya Diploma III (D III);
 - b. meliputi kegiatan Teknis Operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode Operasional dari suatu bidang profesi;
 - c. terkait pada etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian bobot Jabatan Fungsional, maka Jabatan Fungsional Keterampilan dibagi kedalam 4 (empat) jenjang jabatan, meliputi :
 - a. Jenjang Penyelia, yaitu Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, Pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan Pejabat Fungsional Tingkat di bawahnya yang mensyaratkan Pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari penata , Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, yaitu Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;
 - c. Jenjang Pelaksana, yaitu Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d;

d. Jenjang Pelaksana Pemula, yaitu Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.

6. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Jumlah Jabatan Fungsional

Pasal 6

Jumlah jenis jabatan dan jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada masing-masing SKPD di sesuaikan dengan volume beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

7. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan atau Jabatan Fungsional Keterampilan mendapatkan tunjangan jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Besarnya tunjangan jabatan untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pada Pasal ini, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Angka Kredit

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (2) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, anggotanya terdiri dari unsur rumpun jabatan fungsional yang sama dan jenjang jabatannya lebih senior serta unsur-unsur lainnya yang terkait.
- (3) Kepala SKPD adalah pejabat Penetap Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (4) Tatalaksana Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Tim Penilai dengan pertimbangan keterbatasan calon anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Angka Kredit tingkat Provinsi atau instansi Pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Mei 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGEARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs.EDI DAMANSYAH,M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 49**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 49 TAHUN 2015 TANGGAL 20 MEI 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 26 TAHUN 2011
 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	RUMPUN JABATAN	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	GOL/ RUANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Auditor	BPKP	Akuntan dan Anggaran	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penelia	II/b - II/c - I/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b -V/c IV/d -IV/e	
2	Apoteker	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
3	Administrator Kesehatan	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c	
4	Assisten Apoteker	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a -III/b III/c - III/d	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Arsiparis	Arsip Nasional Republik Indonesia	Arsiparis,Pustakawan dan yang berkaitan	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c IV/d - IV/e	
6	Analisa Kepegawaian	BKN	Manajemen	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c	
7	Bidan	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a -III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c IV/d - IV/e	
8	Dokter	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c IV/d - IV/e	
9	Dokter Gigi	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c IV/d - IV/e	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Dokter Pendidik Klinis	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Ahli	Pertama Muda	III/b III/c - III/d	
					Madya Utama	IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
11	Entomolog Kesehatan	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
12	Epidemolog Kesehatan	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
13	Fisikawan Medis	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
14	Fisioterapis	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Guru	Departemen Pendidikan Nasional	Pendidikan Lainnya	Terampil/ah	GURU Pratama GURU Pratama TK .I GURU Muda GURU Muda TK. I GURU madya GURU Madya TK.I GURU Dewasa GURU Dewasa TK.I GURU pembina GURU Pembina TK .I GURU Utama Muda GURU Utama Madya GURU Utama	II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e	
16	Inspektur Minyak Gas dan Bumi	Departemen Energi dan Sumber Daya Miner	Pengawas kualitas dan keamanan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a -III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c	
17	Inspektur Ketenagalistrikan	Departemen Energi dan Sumber Daya Miner	Pengawas kualitas dan keamanan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a -III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c	
18	Inspektur Tambang	Departemen Energi dan Sumber Daya Miner	Pengawas kualitas dan keamanan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a -III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c	
19	Instruktur	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendidikan lainnya	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a -III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a -III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Mediator Hubungan Industrial	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hukum dan peradilan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
21	Medik Veterenir	Departemen Pertanian	Ilmu hayat	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
22	Nutrisionis	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
23	okupasi terapis	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
24	Operator Transmisi Sandi	Lembaga Sandi Negara	Operator alat-alat optik dan elektronik	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
25	Ortosis Prostesis	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
26	Penera	Departemen Perdagangan	Pengawasan kualitas dan keamanan	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Perancang Peraturan Perundang-ur	Departemen Kehakiman dan Ham	Hukum dan peradilan	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
28	Penguji Mutu Barang	Departemen Perdagangan	Pengawas kualitas dan keamanan	Terampil Ahli	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia Pertama Muda Madya	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
29	Paramedik Veterenir	Departemen Pertanian	Ilmu hayat	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
30	Pengawas Benih Tanaman	Departemen Pertanian	Ilmu hayat	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
31	Pengawas Bibit Temak	Departemen Pertanian	Ilmu hayat	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
32	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Departemen Pertanian	Ilmu hayat	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Pengawas Mutu Pakan	Departemen Pertanian	Ilmu hayat	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
34	Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan	Departemen Pertanian	Ilmu hayat	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
35	Penyuluhan Pertanian	Departemen Pertanian	Ilmu hayat	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
36	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan	Departemen Perindustrian	Ilmu sosial yang berkaitan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Pengamat Gunung Api	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Fisika, kimia dan yang berkaitan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
38	Penata Ruang	Departemen Pekerjaan Umum	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
39	Penguji Kendaraan Bermotor	Departemen Perhubungan	Pengawas kualitas dan keamanan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
40	Pamong Belajar	Departemen Pendidikan Nasional	Pendidikan lainnya	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
41	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Departemen Kesehatan	Kesehatan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
42	Pengawas Sekolah	Departemen Pendidikan Nasional	Pendidikan lainnya	Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Departemen Pendidikan Nasional	Pendidikan lainnya	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
44	Perawat	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
45	Perawat Gigi	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
46	Psikolog Klinis	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
47	Pranata Laboratorium Kesehatan	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
48	Penghulu	Departemen Agama	Rumpun keagamaan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Penyuluh Keluarga Berencana	BKKBN	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
50	Pengawas Ketenagakerjaan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengawas kualitas dan keamanan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
51	Perekam Medis	Departemen Kesehatan	Kesehatan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
52	Penyuluh Sosial	Departemen Sosial	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
53	Peneliti	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Matematika, statistika dan yang berkaitan	Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
54	Penilik	Departemen Pendidikan Nasional	Pendidikan lainnya	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Pengantar Kerja	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ilmu sosial dan yang berkaitan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
56	Penerjemah	Sekretariat Negara Republik Indonesia	Manajemen	Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
57	Perencana	Badan Pengawasan Pembangunan Nasional	Manajemen	Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
58	Pekerja Sosial	Departemen Sosial	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
59	Penggerak Swadaya Masyarakat	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri	Penyidik dan Detektif	Terampil	Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b-II/c-II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	
61	Pranata Komputer	Badan Pusat Statistik	Kekomputeran	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a -III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a -III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c	
62	Pengendali Ekosistem Hutan	Departemen Kehutanan	Ilmu hayat	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a -III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a -III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c	
63	Penyuluh Kehutanan	Departemen Kehutanan	Ilmu hayat	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a -III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a -III/b III/c - III/d IV/a -IV/b -IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Polisi Kehutanan	Departemen Kehutanan	Penyedik dan detektif	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
65	Pamong Budaya	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	Penerangan dan seni budaya	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
66	Pustakawan	Perpustakaan Nasional	Arsiparis,pustakawan dan yang berkaitan	Terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
67	Pengawas Radiasi	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Fisika,kimia,dan yang berkaitan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Pengendalian Dampak Lingkungan	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Ilmu hayat	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
69	Pengawas Benih Ikan	Departemen Kelautan dan Perikanan	Ilmu hayat	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
70	Pengawas Perikanan	Departemen Kelautan dan Perikanan	Ilmu hayat	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
71	Pengendali Hama & Penyakit Ikan	Departemen Kelautan dan Perikanan	Ilmu hayat	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
72	Penyuluh Perikanan	Departemen Kelautan dan Perikanan	Ilmu hayat	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
73	Pranata Hubungan Masyarakat	Departemen Komunikasi dan Informatika	Penerangan dan seni budaya	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
74	Radiografer	Departemen Kesehatan	Kesehatan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
75	Refraksionis Optisien	Departemen Kesehatan	Kesehatan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
76	Sandiman	Lembaga Sandi Negara	Penyidik dan detektif	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
77	Sanitarian	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
78	Surveyor Pemetaan	Bakosurtanal	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
79	Statistisi	Badan Pusat Statistik	Matematika, statistik dan yang berkaitan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
80	Teknik Jalan dan Jembatan	Departemen Pekerjaan Umum	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	

1	2	3	4	5	6	7	8
81	Teknik Pengairan	Departemen Pekerjaan Umum	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
82	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Departemen Pekerjaan Umum	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
83	Teknik Penyehatan Lingkungan	Departemen Pekerjaan Umum	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
84	Teknisi Gigi	Departemen Kesehatan	Kesehatan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
85	Terapis Wicara	Departemen Kesehatan	Kesehatan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Teknisi Transfusi Darah	Departemen Kesehatan	Kesehatan	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
87	Teknisi Penelitian & Perekayasaan	BPPT	Penelitian dan Perekayasa	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
88	Teknisi Elektromedis	Departemen Kesehatan	Kesehatan	terampil	Pelaksana Pelaksana lanjutan Penyelia	II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
89	Widyaiswara	Lembaga Adminstrasi Negara	Pendidikan lainnya	Ahli	Pertama Muda Madya utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c IV/d - IV/e	
90	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Pendidikan lainnya	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c	
91	Pemeriksa Merek	Kementerian Hukum dan HAM	Hak Cipta, Paten dan Merk	Ahli	Pemeriksa Merek Pertama Pemeriksa Merek Muda Pemeriksa Merek Madya Pemeriksa Merek Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b IV/c - IV/d	
92	Pemeriksa Paten	Kementerian Hukum dan HAM	Hak Cipta, Paten dan Merk	Ahli	Pemeriksa Paten Pertama Pemerisa Paten Muda Pemeriksa Paten Media Pemeriksa Paten Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b IV/c - IV/d	
93	Penyuluh Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	Ilmu Sosial	Ahli	Penyuluh Hukum Pertama Penyuluh Hukum Muda Penyuluh Hukum Madya Penyuluh Hukum Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b IV/c - IV/d	

1	2	3	4	5	6	7	8
94	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Departemen Perhubungan	Teknisi dan pengontrol kapal dan pesawat	Terampil	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/c	
95	Pembina Jasa Kontruksi	Kementerian pekerjaan Umum	manajemen	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/c IV/d - IV/e	
96	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kementerian Kesehatan	kesehatan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/c	
97	Dosen	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Profesional	Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala	III/b III/c - III/d IV/a - IV/c	
98	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Kementerian Pertanian	Ilmu Hayat	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b	
99	Teknisi Penerbangan	Departemen Perhubungan	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Ahli	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	I - II/d III/a - III/b III/c - III/d	
100	Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Ahli	Pertama Muda Madya	III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	
101	Auditor Kepegawaian	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Manajemen	Ahli	Pertama Muda Madya	III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	
102	Analisis Kebijakan	Lembaga Adm Negara	Manajemen	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c IV/d - IV/e	

1	2	3	4	5	6	7	8
103	Pengawas Farmasi dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Terampil	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b -II/c-II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a -IV/b-IV/c IV/d - IV/e	
104	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	LKPP	Manajemen	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	
105	Pemeriksa	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Jabatan Akutan dan Anggaran	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a -IV/b-IV/c IV/d - IV/e	
106	Perekayasa	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Jabatan Penelitian dan Perekayasaan	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c IV/d - IV/e	
107	Penyelidik Bumi	Kementerian ESDM	Arsitek dan Insinyur	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b-IV/c IV/d - IV/e	
108	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Kementerian Kelautan dan Pertanian	Ilmu Hayat	Terampil	Pelaksana Pemula pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b-II/c-II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	

1	2	3	4	5	6	7	8
109	Pemeriksa pajak	Departemen Keuangan	Imigrasi,Pajak dan Asisten	Terampil	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/c-II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	
110	Assessor SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Negara	Manajemen Kompetensi manajerial	Ahli	Pertama Muda Madya Utama	III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c IV/d - IV/e	
111	Pengendali Frekwensi Radio	Departemen Komunikasi dan Informatika	Operator Teknis alat2 Optik Elektronik	Terampil	Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b-II/c-II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	
112	Penyuluh Pajak	Departemen Keuangan	Imigrasi Pajak Asisten Profesional	Terampil	Pemeriksa Pajak Pelaksa Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/c-II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	
113	Pemeriksa Desain Industri	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Hak Cipta,paten dan Merek	Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	
114	Rescuer	Badan SAR Nasional	Pengawas Kualitas dan Makanan	Terampil	Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b-II/c-II/d III/a - III/b III/c - III/d	

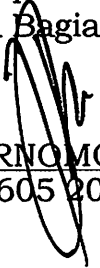
1	2	3	4	5	6	7	8
115	Penera	Kementerian Perindustrian dan Perdagangan	Pengawas Kualitas dan Makanan	Terampil	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b-II/c-II/d III/a - III/b III/c - III/d	
				Ahli	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c - III/d IV/a-IV/b-IV/c	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002